

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “*Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar tahun 1945-1966*”, dapat disimpulkan beberapa hal.

Pertama, pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perubahan. Pemerintah ingin membuat sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia. Hal itu dengan dibahasnya landasan, tujuan, dan segala macam hal yang menyangkut perubahan sistem pendidikan demi tercapainya cita-cita pembangunan Indonesia yang lebih baik. Meskipun begitu, sebenarnya masih ada warisan dari Belanda yang masih dipakai oleh pemerintah jika dirasa masih bermanfaat. Salah satunya adalah sistem persekolahan yang rendah yang tidak jauh berbeda dengan pada masa penjajahan Belanda. HIS pada zaman Belanda diubah menjadi Sekolah Rakyat (SR) setelah Indonesia merdeka. Lama pendidikan pada tingkat SR ini sama dengan pada HIS yaitu enam tahun. Perbedaannya terdapat pada rencana pengajaran atau kurikulumnya saja.

Kedua, dimasukkannya PAI dalam kurikulum nasional dirasakan penting sebagai dari perubahan dalam sistem kenegaraan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dengan jelas menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bagi setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakininya masing-masing. Namundalam prosesnya, Pendidikan Agama Islam ke dalam pendidikan nasional Indonesia tidak begitu saja diterima. Ada beberapa proses yang harus ditempuh sebelum akhirnya Pendidikan Agama Islam secara resmi masuk dalam pengajaran di sekolah umum. Keseriusan pemerintah untuk memasukan PAI dalam kurikulum terlihat dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Pengajaran

yang ditujukan untuk membahas rumusan pendidikan nasional. Selain itu juga diadakan konferensi-konferensi pendidikan di Yogyakarta dan Solo untuk lebih mempersiapkan. Panitia tersebut akhirnya memberikan usulan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Agama. Akhirnya pada tahun 1946 ditetapkan bahwa Pendidikan Agama secara resmi masuk dalam pengajaran sekolah rendah (Sekolah Rakyat) meskipun hanya diberikan mulai kelas IV sampai dengan kelas VI. Sedang untuk kelas I, II, dan III Pendidikan Agama tidak boleh diberikan. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat dimulai di kelas I. Yang dimaksud dengan lingkungan istimewa adalah suatu daerah yang kira-kira meliputi satu desa besar di mana penduduknya sangat tebal agamanya. Walikota atau bupati adalah orang yang berhak menyatakan suatu lingkungan sebagai istimewa.

Ketiga, perkembangan Pendidikan Agama setelah dimasukkan dalam kurikulum pengajaran dalam rentang tahun 1946-1966 memperlihatkan perubahan yang lebih signifikan. Meskipun pada awal dimasukkannya Pendidikan Agama hanya bersifat opsional, yaitu bahwa orang tua bisa menentukan anaknya mengikuti Pendidikan Agama atau tidak dan Pendidikan Agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Namun secara bertahap pemerintah berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan Pendidikan Agama dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama. Pendidikan Agama pada akhirnya mendapatkan kedudukan yang jelas dan kuat setelah dikeluarkannya TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, yang menyempurnakan Ketetapan MPRS Tahun 1960 dengan menghapus kata-kata “dengan pengertian bahwa murid-murid berhak untuk tidak ikut serta apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya”. Ketetapan MPRS No. XXVII Tahun 1966 ini merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah negeri seperti yang dinyatakan undang-undang sistem pendidikan berikutnya.

B. Implikasi

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Penyelenggaraan PAI di Sekolah Dasar memiliki landasan historis yang sangat kuat.
2. Penyelenggaraan PAI di Sekolah Dasar memiliki rencana pengajaran atau kurikulum yang jelas.
3. Penyelenggaraan PAI di Sekolah Dasar memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pendidikan nasional.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Prodi IPAI

Disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan referensi tentang perkembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang Pendidikan Agama Islam pada periode pemerintahan selanjutnya, baik pada masa Orde Baru ataupun masa Reformasi dengan menyertakan arsip atau dokumen yang lebih lengkap. Kemudian perlu diteliti pula tentang materi/isi, proses pembelajaran dan evaluasi PAI.